



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 81 Tahun 1997

T E N T A N G

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 900/B.193/BG.III/97 Tanggal 31 Maret 1997 Perihal mohon Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1997/1998.
- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1997/1998 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 No.38 TLN No.3037).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Tahun 1975 No.5).
4. Instruksi Presiden No.6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Persinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 917/479/10/97 tanggal 11 Maret 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tk II Lampung Utara Tahun Anggaran 1997/1998.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk II Lampung Utara Nomor 02 Tahun 1997 Tanggal 27 Maret 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tk II Lampung Utara Tahun Anggaran 1997/1998.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
Pertama :**

- :** Mengesahkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 1997 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1997/1998 sejumlah Rp. 90.565.837.000,- terdiri dari :

1. Pendapatan

Pendapatan..... Rp. 90.565.837.000,-

2. Belanja

Rutin..... Rp.51.334.642.000,-

Pembangunan Rp.39.231.195.000,-

Jumlah..... Rp. 90.565.837.000,-

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan

Pendapatan Rp. 7.658.801.000,-

Pembangunan Rp. 7.658.801.000,-

Selisih Rp. Nihil

Kedua

: Pendapatan :

1. Peraturan Daerah sebagai Dasar Hukum untuk memungut Pendapatan Asli Daerah yang taripnya sudah tidak sesuai lagi agar ditinjau kembali dan penerimaan yang belum ada dasar hukumnya agar dimasukkan pada ayat penerimaan lain-lain.
2. Penerimaan Dinas-dinas agar dapat didata secara tepat berdasarkan potensi dan disertai pengawasan yang intensip agar penerimaan dapat lebih ditingkatkan.
3. Dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah dari Sektor Pajak Pembangunan I, agar diadakan penelitian pengenaan pajak terutama dirumah-rumah makan/restauran, agar dapat lebih ditingkatkan lagi mengangut potensinya cukup besar.
4. Untuk penjelasan kolom 4 (keterangan) pada Anggaran Management bentuk A/I agar diawali dengan asian subyek, obyek, target potensi masing-masing sumber penerimaan serta turip yang ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah.

Ketiga

: Belanja Rutin

1. Sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tk II Lampung Utara Nomor : 000/200/PG.III/1997 tanggal 17 Maret 1997 Perbaikan Biaya Penunjang Kegiatan Anggota Dewan MA.2.2.1.1010.a sebesar Rp. 60.000.000, dapat disetujui

untuk Tahun Anggaran 1997/1998 sepanjang Keuangan Tk II Lampung Utara memungkinkan dengan memperhatikan azas efisiensi dalam pelaksanaannya.

2. Penyediaan kredit Anggaran pasal 2.2.1.1011 digit 90 uang penginapan Anggota Dewan sebesar Rp. 21.000.000,- agar dipindahkan ke pasal 2.2.3.1071 digit 10.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka penyediaan Kredit Anggaran pasal 2.2.1.DPRD pelaksanaannya disesuaikan dengan maksud Surat Menteri Dalam Negeri tersebut diatas.
4. Penyediaan Kredit Anggaran 2.2.11011 digit 90 Bantuan Kesejahteraan Anggota DPRD sebesar Rp. 57.285.000,- agar dipindahkan pada pasal 2.2.1.1010a dan dalam pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
5. Penyediaan kredit anggaran 2.2.1.1011 digit 90 bantuan chek up Anggota DPRD sebesar Rp. 33.750.000,- agar dipindahkan ke pasal 2.2.1.1004a Biaya pemeliharaan kesehatan dan dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
6. Sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tk II Lampung Utara Nomor : 900/200/BG.III/1997 tanggal 17 Maret 1997 mengenai Pemberian Uang Pesangon/Uang Kehormatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tk II Lampung Utara priode 1996/1997 MA.2.2.1.1005a sebesar Rp.123.660.000.- dapat disetujui untuk Tahun Anggaran 1997/1998 sepanjang Keuangan Pemda Tk II Lampung Utara memungkinkan.
7. Penyediaan kredit Anggaran Pasal 2.2.3.1049 Pengelola Komputer Gaji dan Operator Komputer Pembukuan dan Pengelola Kartu Gaji sebesar Rp. 34.250.000,- agar dipindahkan ke pasal 2.2.3.1011 digit 10.
8. Penyediaan kredit Anggaran 2.2.3.1049 untuk Pengelolaan Administrasi Kartu Gaji sebesar Rp. 11.000.000,- agar dipindahkan ke pasal 2.2.3.1011 digit 11.

9. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/072/PUOD/1997 tanggal 13 Januari 1997 tentang Program Pembekalan Anggota DPRD untuk tahun anggaran 1997/1998 agar dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD pada Pasal 2.2.1.1013 digit 60 Maximum sebesar Rp. 100.000.000,-

Keempat

: Belanja Pembangunan

1. Pada Anggaran Management contoh A/1 Penjabaran APBD Dati II Lampung Utara TA. 1997/1998 pada kolom 3 (tiga) Anggaran Pembangunan harus diuraikan target/sasaran proyek baik fisik maupun non fisik, volume kegiatan agar dirinci sehingga jelas sasaran proyek yang bersangkutan.
2. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 A Tahun 1995 tentang Pembangunan Sistim Komunikasi Departemen Dalam Negeri (Siskomdagri) dan 5 A Tahun 1995 tentang penyertaan Pemda Tingkat I dan Tingkat II dalam Pembangunan Sistim Komunikasi Departemen Dalam Negeri dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 917/479/10/97 Tanggal 11 Maret 1997 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tingkat II Lampung Utara TA. 1997/1998, dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemilu 1997 agar Proyek Penyertaan Modal Lampung Utara (pasal 2P.0.5.2.01.002) dalam Siskomdagri ditambah menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1018/1997 Tanggal 14 Maret 1997 Perihal Peningkatan Pemanfaatan Program Data Pokok Pembangunan Daerah untuk Tahun Anggaran 1997/1998 agar dianggarkan melalui alokasi Inpres Daerah Tingkat II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/046/PUOD Tanggal 14 Januari 1997 Perihal Pelaksanaan Bantuan Kecamatan TA. 1997/1998 agar dapat dianggarkan melalui komponen bantuan umum Inpres bantuan umum Pembangunan Daerah Tingkat II telah dialokasikan dana bantuan Kecamatan ditunjuk sebagai unit penanggung jawab adalah kantor PMD Kabupaten Dati II Lampung Utara.

5. Sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 521.22/378/Bappeda/97 Perihal Program Pemerintah untuk Inpres Dati II salah satu upaya meningkatkan pendapatan petani singkong adalah menyumbangkan diversifikasi produk singkong dari singkong basah menjadi gaplek dengan mengadakan oven chip yang dapat menghasilkan gaplek/chip berkualitas export untuk TA. 1997/1998 agar dianggarkan melalui Inpres Dati II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Proyek Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) dan Proyek Penyediaan Pengelolaan Air Bersih (P2AB) semula pada program Tata Kota, Tata Daerah dialihkan ke Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman, dan secara jelas dicantumkan rupiah murni (RPM) dan Bantuan Luar Negeri (BLN).
7. Proyek Penyediaan Pengelolaan Air Bersih (P2AR) semula tertulis unit penanggung jawab adalah PDAM agar dialihkan ke Dinas PU. Cipta Karya Tingkat II sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri No. 050/85/Bangda tanggal 14 Januari 1997.
8. Proyek Administrasi Penunjang Bantuan P3DT-IBRD dianggarkan tertulis Rp. 129.150.000,- seharusnya Rp. 144.000.000,- sesuai dengan RDI (DURP).
9. Proyek Administrasi Pengendalian Penghijauan dan Dampak Lingkungan dianggarkan tertulis pada Form a2/P sebesar Rp. 26.710.725,- seharusnya Rp. 26.711.000,- sesuai dengan RDI (DURP).

Kelima : Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 907/464/PUOD Tanggal 3 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tingkat I dan Tingkat II Tahun Anggaran 1997/1998 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 917/479/10/1997 Tanggal 11 Maret 1997 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1997/1998 hal-hal yang belum tertampung dalam APBD Daerah Tingkat II Lampung Utara agar dapat menyesuaikan dengan keputusan tersebut diatas.

Keenam : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 1997/1998 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah, Daerah Tingkat II Kabupaten

Lampung Utara Nomor 02 Tahun 1997 berserta lampiran-lampirannya, dengan perubahan seperti dalam diktum-diktum tersebut diatas, dengan catatan semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh

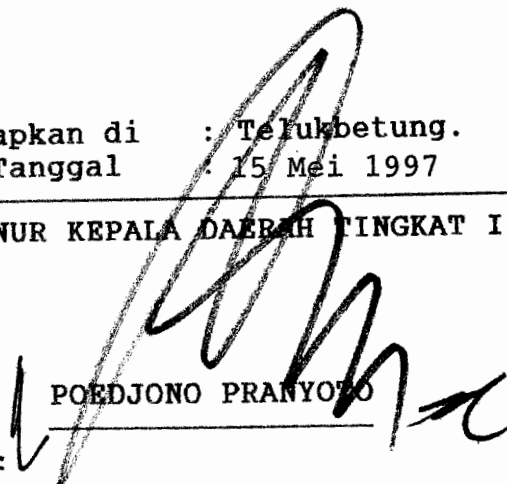
: Apabila Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1997/1998 telah melampaui masa triwulan III supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek baru mengingat jangka waktu proses pengesahan dan pelaksanaan sangat pendek sehingga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi dilaksanakan karena berakhirnya Tahun Anggaran.

Kedelapan

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1997.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada Tanggal : 15 Mei 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG f.



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas di Jakarta.
3. Yth. Bapak Menteri Keuangan RI di Jakarta.
4. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk II Lampung Utara.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tk II Lampung Utara.